



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pbl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, dari Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : SATOHAN BIN SATOMO MANISO  
Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 1 Juli 1953  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswata  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pendidikan terakhir : SMP  
Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt 5 Rw 1 Kel Kareng Lor Kec Kedopok  
Kota Probolinggo

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H. : Hakim;  
MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,MH. : Panitera Pengganti;  
AIPDA DODIK ASIANTO, S.H. : Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa supaya masuk keruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Probolinggo Kota atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian perkara sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No. Pol : Nomor : B-574/VI/Res.1.24/2021/Reskrim, tertanggal 10 Juni 2021;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian perkara, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara tersebut, lalu terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas uraian singkat kejadian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan Catatan Dakwaan untuk tindak pidana ringan tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi memperlihatkan surat – surat:

Dipersidangan telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah bernama

**1. Saksi DIDIK YUSMAN Bin SUUD;**

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

**2. Saksi SUUD Bin TOJO;**

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

**3. Saksi SUMA Binti SATROMO;**

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

**4. Saksi MISNATI Binti SATROMO;**

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

**5. Saksi MAIL SUROSO;**

Keterangan Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) bernama :

- 1. Saksi TOYANTEN Binti SATOMO MANISO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan terdakwa juga saudara yang lainnya mendapatkan tanah sawah tersebut dengan cara mendapatkan warisan dari bapak kandungnya yang bernama SATOMO MANISO, yang mana saksi dan terdakwa adalah anak kandung dari SATOMO MANISO tersebut sebagaimana yang termuat dalam uraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat kejadian perkara, dan saksi memiliki bukti dokumen berupa Fotokopi letter C No. 500 Atas nama SATOMO MANISO, persil 71, kelas D1 Luas 0,181 da, sebagaimana tertulis bahwa SATOMO MANISO mendapatkan tanah tersebut dengan cara beli dari No. 177 tanggal 14-11-1952.

Setelah itu, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa dan saudara yang lainnya mendapatkan tanah sawah tersebut dengan cara mendapatkan warisan dari bapak kandung terdakwa yang bernama SATOMO MANISO, yang mana terdakwa adalah anak andung dari SATOMO MANISO yang ke 1 dari 6 bersaudara tersebut sebagaimana yang termuat dalam uraian singkat kejadian perkara;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal- hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menjawab tidak ada. Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menskors sidang selama beberapa saat untuk menyusun putusan;

Setelah waktu skors sidang berakhir, Hakim mencabut skors sidang dan kembali membuka persidangan, selanjutnya membacakan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pbl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara tindak pidana ringan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SATOHAN BIN SATOMO MANISO
Tempat / tanggal lahir	:	Probolinggo, 1 Juli 1953
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Wiraswata
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Pendidikan terakhir	:	SMP
Tempat tinggal	:	Dsn Krajan Rt 5 Rw 1 Kel Kareng Lor Kec Kedopok Kota Probolinggo

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, ditegaskan bahwa : "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah- tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)" dan terhadap pelanggaran ini dapat dikenakan pidana dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 12 tahun 2012 berdasarkan Batasan Tindak Pidana Ringan disebutkan bahwa "apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.;

Menimbang, bahwa unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 tahun 1960 sebagai berikut :

## 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang padanya dapat dimintai pertanggungjawabannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah Terdakwa **SATOHAN BIN SATOMO MANISO**, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, serta selama persidangan Hakim menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. **Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Hakim memperoleh petunjuk dan fakta- fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak hari rabu Tanggal 10 Juli 2019 hingga sekarang terdakwa **SATOHAN BIN SATOMO MANISO** telah melakukan perbuatan menguasai atau memakai sebidang tanah berupa sawah milik saksi DIDIK YUSMAN yang diperoleh hibah dari orang tuanya yang bernama SUUD dan telah bersertifikat SHM No. 00950 Atas nama DIDIK YUSMAN yang terbit pada tahun 2018 dengan mengikuti program pemerintah PTSL sedangkan terdakwa menanam tanaman jagung dan pohon pisang karena menurut Terdakwa tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan bapak kandungnya yang bernama SATOMO MANISO dimana orang tuanya tersebut dahulu membeli dari No. 177 tanggal 14-11-1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00950 Atas nama DIDIK YUSMAN dan Fotokopi letter C Desa No. 500 Atas nama SATOMO MANISO, persil 71, klas D1, Luas 0,181 da. sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan juga bukti surat maka unsur "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan juga bukti surat yang telah diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa terhadap tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut masih terdapat ketidakjelasan siapa pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut yang mana setelah dicermati ternyata terhadap objek perkara *a quo*, masing - masing pihak adalah orang/pihak yang berbeda sehingga menurut Hakim dalam perkara *a quo*, terdapat sengketa kepemilikan tanah yang merupakan ranah keperdataan yang tidak dapat diselesaikan secara pidana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2077/K/Pid/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 71 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 12 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, seluruh unsur- unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti namun hal tersebut bukan merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan juga dipulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka adalah arif, adil dan bijaksana bila Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 jo Perma No. 12 tahun 2012 serta peraturan perundangan lainnya terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SATOHAN BIN SATOMO MANISO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa **SATOHAN BIN SATOMO MANISO** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan terdakwa **SATOHAN BIN SATOMO MANISO** seperti keadaan semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh kami **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **AIPDA DODIK ASIANTO, S.H.**, dan **AIPDA DWI JUANDA, S.H.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa tersebut.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H., ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)